

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu fungsi dari lembaga keuangan syari'ah baik makro maupun mikro adalah mendistribusikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak defisit unit.<sup>1</sup> Selain itu, pembiayaan atau *financing* merupakan bagian terbesar dari aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan. Pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syari'ah merupakan sumber pendapatan yang dominan.<sup>2</sup> Melihat kondisi seperti ini, maka salah satu fungsi dari lembaga keuangan adalah menyalurkan pembiayaan.

Pembiayaan dipahami sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.<sup>3</sup> Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pendapatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, kualitas dari efisiensi harus dijaga agar jangan sampai menjadi pembiayaan bermasalah yang akibatnya bukan saja menyebabkan tidak efektifnya pendapatan, tetapi lebih dari itu akan menyebabkan kerugian bank karena tidak terbayarnya kembali dana bank yang ditanamkan dalam pembiayaan itu. Untuk meningkatkan efektifitas bisnisnya,

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 161.

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 208.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: AMP YKPM, 2002), 304.

lembaga keuangan syari'ah memiliki beragam jenis pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan murabahah.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark-up*.<sup>4</sup>

Menurut Muhammad murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank syari'ah dan nasabah.<sup>5</sup> Pembiayaan murabahah merupakan suatu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan dengan perjanjian bahwa nasabah akan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang telah memberikan pembiayaan.

Pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 62.

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Dana.*, 201.

bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina'*).

Bank syariah bukan hanya sekedar sebagai lembaga keuangan yang bersifat sosial semata, namun bank syariah juga berperan sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada perolehan profit. Bisnis bank syariah dilakukan dalam upaya memperbaiki ekonomi umat melalui investasi usaha produktif, investasi yang diberikan yaitu melalui pembiayaan dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang membutuhkan modal usaha.<sup>6</sup> Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank syariah. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari bagi hasil, keuntungan atas kontrak jual beli, dan hasil sewa atas kontrak serta fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.<sup>7</sup>

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba (*profit*). Laba bukan hanya kepentingan pendiri atau pemilik tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih pendapatan atas penanaman biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 7.

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Bank.*, 242.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 209.

Banyak prinsip-prinsip perbankan syariah yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, salah satunya menggunakan prinsip jual beli. Ada tiga jenis jual beli yang banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu murabahah, bai' assalam, istishna'.<sup>9</sup> Prinsip jual beli pada lembaga keuangan Syari'ah berbeda dengan sistem pemberian pinjaman (kredit) pada bank konvensional. Pada bank konvensional, pemberian pinjaman dilakukan dengan pengembangan modal pokok beserta bunganya. Hal ini sangat berkaitan dengan perkreditan yang mengandung unsur riba, padahal dalam Islam, riba adalah haram dan dilarang melakukannya. Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Sistem perbankan konvensional menggunakan prinsip bunga sedangkan dalam perbankan syari'ah menggunakan prinsip bagi hasil, serta berlandaskan hukum syari'ah. Secara teknis riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dengan jumlah pinjamannya.<sup>10</sup> Sedangkan dalam sistem pembiayaan murabahah, bank atau lembaga keuangan syari'ah berfungsi sebagai penyalur dana dengan tambahan *margin* keuntungan. Karenanya, bank dan lembaga keuangan Syari'ah melakukan jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, bahwa pihak penjual harus memberitahukan secara jelas harga barang dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan harga.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Antonio, *Bank Syariah.*, 101.

<sup>10</sup> Lativa M dan Mervyn Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip-Prinsip, Praktek Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), 47.

<sup>11</sup> Sukaro Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbanka Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 61.

Di tengah kondisi makro ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan, memberikan dampak pada kinerja bank syariah milik BUMN (BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BTN Syariah) yaitu terlihat dari perolehan laba. Berikut data perolehan laba dari keempat bank BUMN tersebut:<sup>12</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perolehan Laba Bank Milik BUMN**  
**Tahun 2013-2015**

No	Nama Bank	Laba Tahun 2013	Laba Tahun 2014	Laba Tahun 2015
1	BNI Syariah	117,46	163,25	265,65
2	BRI Syariah	129,56	9,5	122,46
3	Bank Syariah Mandiri	810,7	71,8	290
4	BTN Syariah	229,38	202,14	260,33

Dapat diketahui, dari tabel di atas perbankan syariah milik BUMN pada tahun 2014 sebagian besar mengalami penurunan laba bersih, kecuali BNI Syariah. Walaupun pada tahun 2015 semua perbankan syariah milik BUMN mengalami kenaikan laba bersih yang signifikan. Dari keempat bank milik BUMN tersebut hanya BNI Syariah saja yang mengalami kenaikan laba pada tiap tahunnya, hal ini membuat BNI Syariah mendapatkan dua penghargaan sekaligus yakni, bank dengan predikat sangat bagus tahun buku 2015 kategori aset 10- < 25 triliun dan predikat sangat bagus periode lima tahun berturut-turut kategori perbankan syariah dari 69 bank yang masuk dalam kategori sangat bagus.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Laporan Keuangan Bank Milik BUMN, <http://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx>, diakses tanggal 15 Oktober 2016.

<sup>13</sup> Jpnn.com, "BNI Syariah Raih 2 Penghargaan Bergengsi", online, (<http://www.jpnn.com/read/2016/09/06/465434/BNI-Syariah-Raih-2-Penghargaan-Bergengsi->), diakses tanggal 15 Oktober 2016.

Pertumbuhan pada laba BNI Syariah dikarenakan meningkatnya penyaluran dana dalam hal pembiayaan setiap tahunnya.<sup>14</sup> Salah satu pembiayaan tersebut adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan produk yang sangat diminati oleh nasabah dibanding dengan pembiayaan yang lainnya. Dan banyaknya berbagai jenis pembiayaan murabahah yang ditawarkan di BNI Syariah baik konsumtif maupun produktif membuat nasabah lebih banyak memilih pembiayaan ini dibandingkan yang lainnya.

**Tabel 1.2**  
**Laba Pembiayaan BNI Syariah**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Triwulan	Pendapatan murabahah	Pendapatan Bagi Hasil	
			Mudharabah	Musyarakah
2013	I	173,699	8,980	29,707
	II	369,196	20,821	58,954
	III	595,205	36,158	87,916
	IV	854,003	54,685	117,263
2014	I	285,613	19,978	30,327
	II	604,306	43,132	63,132
	III	955,343	69,969	97,602
	IV	1,450,260	99,232	136,237
2015	I	417,637	30,707	37,084
	II	849,185	63,709	74,595
	III	1,297,748	101,534	113,642
	IV	1,741,998	139,302	155,862

Sumber data: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui bahwa pendapatan murabahah BNI Syariah setiap triwulan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berbeda dengan pembiayaan lainnya seperti pembiayaan mudharabah dan

---

<sup>14</sup> Ibid.

musyarakah yang mengalami kenaikan namun tidak signifikan pembiayaan murabahah.

Tingginya pertumbuhan murabahah disebabkan produk ini memiliki skema transaksi yang relatif lebih mudah dimengerti dan diaplikasikan dalam pembiayaan syariah. Adanya unsur kesepakatan dalam penentuan margin yang diberikan antara pihak bank dengan nasabah itu berbeda - beda. Antara nasabah satu dengan yang lainnya itu tidak sama, tergantung kemampuan nasabah dalam pembayarannya. Hal inilah yang membuat pembiayaan murabahah berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lainnya.

Pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional ataupun rentenir. Jika pada pinjaman kredit bank konvensional dan rentenir dikenal dengan bunga dan apabila terlambat maka terkena denda dalam pembayarannya, sedang pada pembiayaan murabahah hanya mengenal margin sebagai laba untuk bank dan tidak mengenal denda saat terjadi keterlambatan pembayaran. Untuk itu diharapkan melalui pembiayaan murabahah ini dapat meningkatkan pendapatan para nasabahnya.

Bank berharap dengan adanya pembiayaan murabahah masyarakat dapat meningkatkan perekonomian dan usaha yang dijalankan sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA (STUDI KASUS PADA BNI SYARIAH TAHUN 2013 – 2015)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas agar penelitian tidak keluar dari pembahasan, maka akan di kerucutkan pembahasan melalui fokus penelitian. Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan murabahah di BNI Syariah tahun 2013-2015?
2. Bagaimana laba BNI Syariah tahun 2013-2015?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba BNI Syariah tahun 2013-2015?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembiayaan murabahah di BNI Syariah tahun 2013-2015.
2. Untuk mengetahui laba BNI Syariah tahun 2013-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba BNI Syariah tahun 2013-2015.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian dapat berguna:

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan dalam penerapan ilmu perekonomian yang ada di suatu



perusahaan, terutama dalam perusahaan yang berlandaskan Syariah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba tahun 2013-2015.

## 2. Kegunaan Praktis.

- a. Bagi Penulis, sebagai sarana mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah. Sehingga penulis dapat menambah ilmu secara praktis dalam perkembangan ekonomi Islam di mata konsumen, bahkan dalam penerapan hubungan mu'amalah dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syari'at Islam dan hubungan ilmu ekonomi dalam prakteknya.
- b. Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bank. Supaya lebih dapat melakukan pembiayaan lebih intensif sehingga laba yang diperoleh akan semakin banyak

## E. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris.<sup>15</sup> Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini dapat dibedakan atas dua jenis hipotesis, yaitu:

1. Hipotesis ( $H_a$ ) : adanya pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba BNI Syariah 2013-2015
2. Hipotesis ( $H_0$ ) : tidak ada pengaruh antara pembiayaan murabahah terhadap laba BNI Syariah tahun 2013-2015.

---

<sup>15</sup> Sumadi Sukrabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) , 69.

## F. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini penyusun mencoba menjelaskan dan menelaah terhadap penelitian-penelitian, dan beberapa studi yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan penyusun kaji yaitu diantaranya:

1. Skripsi dengan judul “Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri (BMI Cabang Kediri)” oleh Maya Kurnia Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam STAIN Kediri tahun 2007. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peranan pembiayaan murabahah di BMI Cabang Kediri terbukti signifikan. Walaupun menempati peringkat kedua. Hal ini dikarenakan tidak adanya produk pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah yang berdiri sendiri. Yang ada hanya pembiayaan mudharabah wal murabahah diperingkat pertama. Pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif, sedang dalam penelitian kali ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian terdahulu lebih fokus dalam membahas peranan pembiayaan murabahah sedangkan penelitian yang sekarang lebih fokus pada pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bank.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Maya Kurnia, “Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri (BMI Cabang Kediri)” Skripsi di Publikasikan (Kediri: STAIN Kediri, 2007).

2. Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Usaha Nasabah (Studi pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang)” oleh Maulidah Kurniawati Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang tahun 2013. Dari hasil penelitian pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha nasabah yaitu sebesar 47,6%. Pembiayaan murabahah merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja usaha nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengujian terhadap 80 responden nasabah yang tercatat di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang, terdapat bukti untuk menolak  $H_0$  yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha nasabah. Dan menerima  $H_1$  yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap kinerja usaha nasabah.<sup>17</sup> Persamaan dengan judul yang peneliti ambil adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah. Sedang perbedaannya adalah skripsi terdahulu lebih fokus pada kinerja usaha nasabahnya, sedangkan penelitian sekarang ini lebih fokus terhadap laba Bank.
3. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Usaha Nasabah Pada KJKS Ar-Rahman Kediri” oleh Ayyu Shaiin Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah STAIN Kediri tahun 2012. Hasil penelitian ini dengan menggunakan analisis korelasi diperoleh nilai  $r$

---

<sup>17</sup> Maulidah Kurniawati, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Usaha Nasabah (Studi pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang)*” Skripsi di Publikasikan (Semarang: Program Strata 1 IAIN Walisongo Semarang, 2013).

sebesar 0,69 yang artinya kuat. Berarti antara variabel pembiayaan mudharabah ( $x$ ) dengan laba usaha nasabah ( $y$ ) terdapat hubungan yang kuat. Sedangkan hasil dari analisis regresi diperoleh hasil persamaan  $Y=13,263+0,632X$  yang artinya nilai  $b=0,632$ , dimana jika pembiayaan mudharabah naik 1 satuan maka, laba usaha nasabah juga akan naik sebesar 0,632. Maka kesimpulannya dalam penelitian ini adalah menerima  $H_a$  dan menolak  $H_o$  yaitu, terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba usaha nasabah pada KJKS Ar-Rahman Kediri. Persamaan skripsi terdahulu dengan sekarang adalah membahas tentang laba. Sedangkan perbedaan skripsi terdahulu dengan sekarang adalah skripsi terdahulu lebih fokus terhadap pembiayaan mudharabah dan fokus pada laba nasabahnya sedangkan penelitian sekarang lebih fokus terhadap pembiayaan murabahah dan laba Bank.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ayyu Shaiin, "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Usaha Nasabah Pada KJKS Ar-Rahman Kediri*" Skripsi di Publikasikan (Kediri: STAIN Kediri, 2012).